



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR:15/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sesuai dengan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Bada Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO.
- KESATU : Menunjuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang selanjutnya di singkat Bakohumas KPU Kabupaten Situbondo.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota KPU yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi KPU Kabupaten Situbondo terdiri atas :

- a. Pembina
 1. Ketua KPU Kabupaten Situbondo
 2. Anggota KPU Kabupaten Situbondo
- b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo
- c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumberdaya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan di terbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,



MARWOTO

Div. Umum		<input checked="" type="checkbox"/>
Div. Proda		<input checked="" type="checkbox"/>
Div. Hukum		<input checked="" type="checkbox"/>
Div. Parmas		
Div. Teknis		<input checked="" type="checkbox"/>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NAMA-NAMA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	PEMBINA	MARWOTO, SE.	KETUA KPU
2		IMAM NAWAWI, M.HI	ANGGOTA KPU
3		SAMSUL HIDAYAT, S.HI	ANGGOTA KPU
5		IWAN SURYADI, SH	ANGGOTA KPU
6		USMAN HADI, S.HI	ANGGOTA KPU
7	KETUA	SANAYO, S.Ag	Plt. SEKRETARIS KPU
8	KETUA PELAKSANA	ELISA KUSTANTY, SE	KASUBBAG TEKMAS

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,



MARWOTO